

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan juga penting secara langsung bagi kehidupan manusia seperti untuk pertanian atau untuk tempat tinggal dan menjalankan usaha, perdagangan, industri, perkebunan, pendidikan, bangunan, sarana dan prasarana lainnya. Seluruh sumber daya alam, terutama tanah, tidak dapat diperbarui, maka sumber daya alam yang sangat terbatas harus diintensifkan untuk mengimbangi pesatnya laju peningkatan kelahiran manusia.¹

Tanah merupakan suatu hal yang berperan dalam kehidupan rakyat Indonesia sehingga Konstitusi Negara Indonesia mengatur hal tersebut. Tanah merupakan modal hidup manusia, tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan tanah sangat erat, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa tanah merupakan modal hidup manusia. Tanah sendiri didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sebagai permukaan bumi.²

Meskipun demikian, pada kenyataannya masih banyak oknum yang memanfaatkan kelemahan penegak hukum, yang mana hal ini menyebabkan

¹ Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, ed. Hasudungan Sirait, Cetakan Pe. (Jakarta: PT. Gramedia, 2012).

² Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. April (2022): 90.

peningkatan jumlah sengketa tanah. Pada masa kini sulit untuk menghindar dari sengketa tanah, karena selain di samping lemahnya penegak hukum, juga semakin meningkatnya kebutuhan tanah yang seperti kita lihat bahwasanya ketersediaan tanah juga terbatas.³

Jumlah orang yang berminat terhadap tanah terus meningkat, sedangkan luas tanah tidak pernah bertambah. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi menuntut ketersediaan luas lahan untuk keperluan pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan, pabrik, perkantoran, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, jalan perhubungan, dan pembangunan umum lainnya.⁴ Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa sengketa tanah rawan terjadi.

Di sini, sengketa adalah keadaan konflik di antara dua orang atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda atas satu atau beberapa aset properti, seperti tanah atau bangunan. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan lahan properti, kesadaran hukum yang rendah, dan aset properti yang terlantar menjadi beberapa penyebab umum penyengketaan.⁵

Permasalahan pertanahan merupakan permasalahan yang berulang dan sering kali muncul seiring dengan pertumbuhan penduduk, tren pembangunan, dan semakin

³ Ibid.

⁴ Usman Hamid, Abdul, *“Mencegah Sengketa Tanah,”* Universitas Muhammadiyah Palembang 5, no. 1 (2022): 63–75.

⁵ Badriyah Harun, *Solusi Sengketa Tanah Dan Bangunan*, ed. Tim Pustaka Yudisia, Edisi Pert. (Yogyakarta: Pustaka Yudisia, 2013).

luasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai penyertaan modal untuk berbagai keperluan.⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa muncul ketegangan dan konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat berujung pada pertengkaran dan konflik. Konflik dapat terjadi antar individu maupun kelompok. Konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat mengganggu ketertiban sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut untuk memulihkan keseimbangan tatanan sosial.⁷

Sengketa tanah merupakan permasalahan yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Persengketaan sering menimbulkan konflik yang kadang sampai pada suatu kekerasan, sehingga diperlukan strategi khusus untuk menangannya. Tidak semua konflik harus diselesaikan melalui hukum. Musyawarah atau kekeluargaan juga bisa menjadi jalan penyelesaian sengketa. Dengan jalur non litigasi ini kita dapat menghemat waktu, tenaga, serta biaya (efisien), dan penyelesaian secara hukum menjadi jalan terakhir apabila tidak tercapai kesepakatan dan cenderung berlarut-larut pada cara non litigasi.⁸

⁶ Tim Peneliti STPN, *Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan*, ed. Dwi Wulan Pujiriyani and Widhiana Hestining Puri, Edisi Pert. (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2013).

⁷ Herlina Manik, “Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat,” *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 214, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=4mNrKzsAAAAJ&citation_for_view=4mNrKzsAAAAJ:UeHWp8X0CEIC.

⁸ Badriyah Harun, Op.Cit.

Adapun penelitian ini mengenai penyelesaian secara non litigasi atas sengketa pertanahan yang ada di Kel. Betara Kiri, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni sengketa antar masyarakat dengan PT. WKS. Sehubungan dengan itu, permasalahan sengketa tanah ini sebagai berikut :

Sebelumnya pada tahun 2002, pihak WKS dengan masyarakat Desa tanjung Pasir, Desa Dataran Pinang, dan Kelurahan Betara Kiri (yang mana dulunya desa-desa dan kelurahan tersebut masih satu desa, yakni Desa Betara Kiri) telah melakukan kerja sama Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK), yang mana kawasan yang menjadi sengketa lahan di sini merupakan kawasan konsesi yang dikelola oleh PT. WKS untuk pemberdayaan masyarakat sekitar dan menghormati adat yang ada dengan menanam kayu akasia pada lahan tersebut, yang kemudian saat akasia tersebut panen, maka masyarakat mendapat persenan dari hasil tersebut. Adapun luas keseluruhan lahan yang disepakati sebagai lahan Hutan Tanaman Pola Kemitraan yakni seluas 623 Ha, yang mana saat ini kurang lebih 456 Ha merupakan kawasan yang masih dapat ditanami oleh PT. WKS, dan sisa dari lahan tersebut yakni 167 Ha tidak dapat digunakan lagi dikarenakan lahan tersebut terendam banjir.

Sengketa tanah ini dimulai sejak tahun 2017, di mana adanya wanprestasi oleh Kelompok Tani Betara Kiri atas pengelolaan tanah terhadap kawasan konsesi yang sebagaimana telah disepakati pada kesepakatan kerja sama pengelolaan Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK) di tahun 2002. Atas hal tersebut, maka dilakukanlah mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Adapun pelaksanaan mediasi ini sejak tahun 2018. Pertemuan mediasi ini telah dilakukan beberapa kali pertemuan yakni pada tanggal 24 Mei 2018, 12 Juli 2018, 31 Agustus 2018, 23 Oktober 2018, 31 Januari 2019, 13 Agustus 2019, 13 November 2019, 17 Maret 2020, 19 Maret 2020, 10 september 2020, 23 November 2020, 17 Desember 2020, 29 April 2021.

Meskipun mediasi telah dilaksanakan beberapa kali, namun kesepakatan masih sangat sulit untuk dicapai. Di mana walaupun dalam beberapa pertemuan yang diadakan terjadi kesepakatan, akan tetapi kesepakatan tersebut masih menjadi perdebatan, dan beberapa pihak kelompok tani masih terus melakukan tindakan wanprestasi atau pertentangan dengan menanam lahan konsesi dengan tanaman-tanaman lain hingga menjual beberapa bidang tanah konsesi tersebut.

Hingga masa kini tahun 2025, sengketa tersebut masih berlanjut dan sedang ditangani oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi, atau penilaian ahli. Dan dijelaskan juga pada pasal 6 ayat (6) bahwasanya dalam waktu paling lama 30 hari maka harus tercapai kesepakatan oleh para pihak, yang mana pada ayat (7) menyatakan bahwasanya kesepakatan atas penyelesaian sengketa atau beda pendapat dilakukan secara tertulis, dan kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan begitu, maka proses mediasi yang dilakukan oleh PT. WKS dengan masyarakat atas sengketa tanah ini sudah melewati batas

waktu (hari) proses mediasi, dan pelaksanaan dari kesepakatan terhadap beberapa mediasi yang dilakukan tidak terlaksana dengan baik, di mana masih adanya kegiatan yang dilakukan masyarakat seperti penanaman maupun perusakan pada kawasan konsesi yang sebaiknya hal tersebut dihindari karena untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik dan potensi kerugian yang lebih besar sehingga hal ini tidak sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa.

Dengan demikian maka pada kasus ini terdapat kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan keadaan yang nyata. Oleh sebab itu penulis akan mengkaji permasalahan tersebut dan melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Sengketa Tanah antar Masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pada penelitian ini penulis mengangkat beberapa permasalahan. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa antar masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS)?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan mediasi atas sengketa tanah antar masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa tanah antar masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan mediasi sengketa tanah antar masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu konflik, proses terjadinya sengketa, serta strategi ataupun jalan yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam menghadapi suatu konflik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan maupun referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sengketa tanah. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Adapun bagi pemerintah, penelitian ini

dapat menjadi dasar atau pun pertimbangan-pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih adil bagi semua pihak di kemudian hari. Selain itu, tentu diharapkan pula bahwa penelitian dapat memberikan masukan dan pemahaman bagi perusahaan swasta terlebih terkait risiko-risiko sosial maupun lingkungan yang terkait dengan kegiatan perusahaan swasta itu sendiri. Dengan memahami persoalan dan akar permasalahan sengketa tanah, maka suatu perusahaan dapat merancang strategi bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggungjawab sosial. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam merumuskan strategi advokasi yang lebih efektif, baik di tingkat lokal maupun nasional.

E. Kerangka Konseptual

1. Sengketa Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian sengketa menyatakan bahwa “Sengketa pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas”.

Sengketa adalah bagian dari kehidupan sosial, di mana hal ini akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia yang selalu berinteraksi satu sama lain dalam aktivitas mereka, baik itu secara individu maupun kelompok. Kovach

menggambarkan konflik sebagai perang batin dan rohani di antara orang-orang yang bertentangan dengan berbagai pendapat, pernyataan, dan prinsip.⁹

2. PT. Wirakarya Sakti (WKS)

PT. Wirakarya Sakti (WKS) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, khususnya dalam pengelolaan hutan Tanaman Industri (HTI). PT. WKS ini beroperasi di bawah APP (Asia Pulp & Paper), yakni bagian dari Sinar Mas Group yang merupakan salah satu produsen pulp dan kertas terbesar di dunia. PT. WKS mempunyai konsesi HTI di Jambi yang digunakan sebagai penanaman Acacia dan Eucalyptus untuk pemasokan bahan baku bagi industri pulp dan kertas. Perusahaan ini menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan hutan guna menjaga keseimbangan antara produksi, konservasi lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

F. Landasan Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa Penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian suatu perkara antara satu pihak dengan pihak lainnya. Ada dua cara untuk menyelesaikan masalah ini: di luar pengadilan (non litigasi) dan di pengadilan

⁹ J. T. B. Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt Dan Jeffrey Z. Rubin," *Notarius* 13, no. 2015 (2020): 803–818.

¹⁰ PT. Wira Karya Sakti, "Ringkasan Publik," *Sustainability Dashboard*, no. 14 (2015): 1–45, <https://sustainability-dashboard.com>.

(litigasi).¹¹

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis jenis sengketa atau pertentangan yang muncul di masyarakat, faktor-faktor yang menyebabkan sengketa terjadi, serta metode untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yakni:

1. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menggunakan solusi yang dianggap paling menguntungkan oleh satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. *Yielding* (mengalah), berarti menurunkan keinginan dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebenarnya diinginkan.
3. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu proses menemukan solusi yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak.
4. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih untuk meninggalkan situasi yang mengganggu secara fisik atau mental.
5. *In action* (diam), yaitu dalam keadaan diam, atau tidak melakukan apa-apa.

Mencermati masalah pertanahan semakin kompleks dan meningkat secara kuantitas dan kualitas, penanganan yang serius dan menyeluruh diperlukan.

¹¹ Evalina Alissa and Sasmiar, “Eksistensi Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Medis” *Wajah Hukum* 5, no. April (2021): 278, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=UAy2D8oAAAAJ&citation_for_view=UAy2D8oAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC.

Berbagai upaya penyelesaian sengketa pertanahan secara litigasi (di pengadilan) dianggap tidak cukup untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya alternatif penyelesaian sengketa pertanahan secara non litigasi (di luar pengadilan). Mulai dari melalui mediasi, fasilitasi, dan metode lainnya untuk mengurangi konflik pertanahan yang berkaitan dengan pembangunan dan kepentingan masyarakat sendiri.¹²

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum merupakan acuan terhadap sikap tindak ataupun perilaku yang pantas. Metode berpikir yang digunakan pada teori ini ialah menggunakan metode deduktif rasional yang mana menimbulkan suatu jalan pikiran yang bersifat dogmatis. Namun di sisi lain ada pula pihak yang memandang bahwa hukum sebagai sikap atau pun tindakan yang teratur (ajeg), di mana metode berpikir yang digunakan ialah tertentu. induktif-empiris dengan melihat hukum sebagai suatu tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹³

Efektivitas hukum dalam realitanya dapat dapat diketahui jika seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum gagal atau pun berhasil untuk mencapai tujuannya. Atas hal ini, maka pada umumnya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur perilaku tertentu sehingga sesuai atau tidak dengan tujuannya tersebut. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum

¹² J. T. B. Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, Op. Cit., hal.807

¹³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm 45.

akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang umumnya dilakukan untuk masyarakat dapat mematuhi kaidah hukum ialah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi positif atau sanksi negatif. Yang bermaksud menimbulkan rangsangan supaya manusia melakukan tindakan yang terpuji atau dengan kata lain tidak melakukan tindakan tercela.

Dibutuhkannya kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi supaya hukum memiliki pengaruh atas sikap tindak atau perilaku manusia. Adapun kondisi-kondisi yang harus ada yakni antara lain bahwa hukum harus bisa dikomunikasikan, yang mana komunikasi hukum ini lebih banyak tertuju pada sikap, karena sikap adalah suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan suatu pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud pada perilaku nyata. Jika yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yakni hukum tidak memiliki pengaruh sama sekali atau bahkan memiliki pengaruh yang negatif. Hal tersebut disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak bisa dipahami dan dipenuhi, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, bahkan konflik.¹⁴

H. Orisinalitas Penelitian

¹⁴ Orlando Galih, *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum di Indonesia*, Tarbiyah bil Qalam, Vol 1, edisi 1, 2022, hlm52-53

No.	Nama/Judul Penelitian	Permasalahan/Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Wahyudi (Universitas Jambi 2021) “Sengketa Tanah Antara Serikat Tani Serumpun Jaya dengan Masyarakat di Kecamatan tebing Tinggi Provinsi Jambi (Putusan Pengadilan No. 02/Pdt.G/2018/PN/Klt.)”	Permasalahan/Hasil Penelitian: 1. Bagaimana proses penyelesaian Sengketa Tanah Antara Serikat tani dengan Masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi Provinsi Jambi (Putusan Pengadilan No.02/Pdt.G/2018/PN.Klt.) 2. Bagaimana pelaksanaan Putusan Pengadilan No. 02/Pdt.G/2018/PN.Klt) Hasil Penelitian: Proses penyelesaian sengketa tanah antara Serikat Tani Serumpun Jaya dengan masyarakat di Kecamatan Tebing Tinggi dilakukan melalui proses litigasi.	Perbedaan: Perbedaan pada penelitian ini adalah, di mana pada penelitian terlebih dahulu membahas penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan melalui proses litigasi (melalui Pengadilan). Selain itu penulis membahas terkait pelaksanaan putusan Pengadilan No. 02/Pdt.G/2018/PN.Klt .Di mana, adanya pelaksanaan putusan yang masih tidak terlaksana (Tergugat belum melaksanakan amar putusan sebagaimana mestinya). Sedangkan, penelitian penulis membahas terkait sengketa tanah

		Meskipun demikian, penyelesaian ini tidak mengenyampingkan penyelesaian secara non-litigasi (mediasi). Namun dalam pelaksanaan putusan pada sengketa ini masih ada yang tidak terlaksana yakni belum membayar pembayaran ganti rugi. Pada skripsi ini penulis menyatakan bahwa lebih untuk mengupayakan penyelesaian dengan metode non litigasi. Selain untuk menghindari biaya juga mempersingkat waktu. Kemudian untuk pihak yang kalah hendaknya melaksanakan putusan sesuai dengan amar putusan, tujuannya adalah untuk	antara masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS), yang mana penyelesaian pada sengketa tanah ini dilakukan secara non-litigasi. Selain itu, penulis juga mengidentifikasi faktor penyebab sengketa tersebut terjadi, serta kendala dalam penyelesaian yang dilakukan melalui mediasi.
--	--	--	--

		menghindari terjadinya tindakan kekerasan lainnya.	
2.	Aini Cahya Adela (Universitas Jambi 2023) "Penyelsaian Sengketa Tanah yang diselesaikan Melalui Meiasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin"	Permasalahan/Hasil Penelitian 1. Pelaksanaan mediasi dalam penanganan sengketa pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin? 2. Apa yang menjadi hambatan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin dalam menjalankan mediasi? Hasil Penelitian: Hasil dari skripsi ini menyatakan bahwa BPN Merangin banyak mengalami kegagalan dalam memediasi pihak-pihak yang bersengketa tanah.	Perbedaan: Perbedaan pada penelitian ini ialah di mana pada penelitian terdahulu membahas terkait dengan pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Sedangkan penelitian penulis sendiri membahas terkait kronoogi sengketa tanah antara masyarakat Kelurahan Betara Kiri

		Sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin harus lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam hal ini kepada para pejabat yang menangani kasus melalui mediasi. Dan untuk masyarakat, hendaknya menyadari hak hak atas tanah yang dimiliki, agar tidak terjadi suatu sengketa hak atas tanah.	dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS), mengidentifikasi faktor terjadinya sengketa tanah antara masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS), serta kendala/hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut.
--	--	---	---

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. WKS dan Kel.Betara Kiri, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian dan pemilihan tempat ini dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, yakni adanya perselisihan atau sengketa terkait lahan tanah yang cukup kompleks antara masyarakat dengan PT. WKS. Selain itu potensi konflik yang terjadi juga tinggi terhadap lingkungan sosial, serta ketersediaan data atas

permasalahan yang memadai. Untuk akses menuju lokasi penelitian, maka dapat ditempuh melalui jalur darat dengan kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat. Dengan beberapa dukungan ini tentunya sangat membantu kelancaran dalam proses pengumpulan data.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris, yang mana metode pendekatan ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana dan sejauh mana hukum diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dengan memaparkan fenomena hukum atau fakta sosial yang terjadi di tengah masyarakat.¹⁵

Penelitian empiris ini merupakan suatu metode yang berfungsi untuk memandang/melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana suatu produk hukum bekerja pada lingkungan masyarakat, karena metode ini meneliti orang dalam hubungan hidup masyarakat. Dengan kata lain, penelitian yuridis empiris ini merupakan metode penelitian hukum yang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di suatu masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah.¹⁶

3. Spesifikasi Penelitian

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 1st ed. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hajriyanti, Edisi Pert. (Mataram University Press, 2020). Hlm 80-83.

Di sini penelitian yang digunakan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian secara deskriptif ini merupakan penelitian yang memberikan penjelasan dengan mengungkap fakta-fakta permasalahan yang ada ataupun data yang diperoleh. Hal tersebut akan diuraikan dengan menggambarkan secara rinci yang kemudian dianalisis dengan teori-teori yang ada untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan penelitian ini terkait dengan kronologi konflik, penyebab terjadinya konflik, dampak dari konflik yang terjadi, serta upaya dan proses penyelesaian dari konflik itu sendiri.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah PT. WKS dan masyarakat yang bersengketa lahan dengan PT. WKS (Kelompok Tani Betara Kiri), serta aparat pemerintah yang terkait dalam memediasi sengketa antara masyarakat dengan PT. WKS. Dalam hal ini, untuk sampel penelitian, penulis mengambil sampel dengan teknik purposive sampling yakni teknik di mana peneliti melakukan pengambilan sampel dengan pemilihan sekelompok subjek atas kriteria atau sifat tertentu yang apabila dilihat memiliki keterkaitan dengan sifat atau ciri-ciri populasi

yang sudah diketahui sebelumnya oleh peneliti.¹⁷ Untuk kriteria dari penelitian ini sendiri yakni, pihak yang secara langsung bersengketa tanah, pihak yang mengetahui dengan pasti terjadinya sengketa tanah tersebut, serta pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa atau mediasi antara masyarakat dengan PT. WKS. Atas hal tersebut, maka sampel dari penelitian ini diambil dari perwakilan masyarakat maupun pihak PT. WKS yang mengikuti pelaksanaan mediasi.

Adapun informan dalam penelitian ini yakni :

1. Kepala Desa Tanjung Pasir
2. Tim/pihak yang memediasi sengketa tanah antar masyarakat Kelurahan Betara Kiri dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS)

5. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer dilakukan dengan wawancara (interview). Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang telah ditentukan sebelumnya. Pedoman wawancara telah disusun oleh penulis sebagai acuan dalam melakukan interaksi dengan responden. Akan tetapi dimungkinkan pertanyaan disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Data sekunder (Studi dokumen)

¹⁷ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.

Data sekunder yaitu dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan menelaah berbagai dokumen yang terkait dengan sengketa pertanahan di PT. WKS dengan masyarakat Kel. Betara Kiri guna menjadi sumber informasi untuk peneliti.

A. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN. Di bab ini, penulis menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM. Di bab ini, penulis akan menjelaskan tinjauan mengenai Pengertian Sengketa Atas Tanah, serta Penyelesaian Sengketa.

BAB III PEMBAHASAN. Di bab ini, penulis membahas tentang apa yang penulis teliti, yaitu faktor penyebab terjadinya sengketa tanah antar masyarakat Kel. Betara Kiri dengan PT. WKS serta proses mediasi dan kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi tersebut.

BAB IV PENUTUP. Di bab ini, penulis memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dijabarkan dan diteliti oleh penulis serta memberikan saran-saran yang diharapkan bisa berguna bagi pemangku jabatan yang berkepetingan ataupun pembaca.